



PUTUSAN

Nomor : 0743/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Swasta, tempat kediaman RT.001 RW.001 Desa Rowolembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selanjtnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M e l a w a n

Xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Swasta, tempat kediaman RT.003 RW.001 Kelurahan Baros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 18 Juni 2012 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 0743/Pdt.G/2012/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Nopember 2011, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 430/39/XI/2011 tanggal 18 Nopember 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo selama 4 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
 3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat butuh modal untuk usaha, lalu Tergugat meminjam sertifikat rumah milik Penggugat untuk jaminan hutang di Bank senilai Rp 50.000.000,-, namun setelah uangnya cair/ didapat, Tergugat langsung pergi membawa uang tersebut dan tidak mau mengangsur;-----
 4. Bahwa sejak bulan April 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Baros Kecamatan Pekalongan Timur sampai sekarang selama 2 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
 5. Bahwa selama berpisah 2 bulan, Penggugat telah berusaha tiga kali menemui Tergugat untuk diajak rukun kembali, namun Tergugat tidak mau bahkan Tergugat mengusir Penggugat;-----
 6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menceraikan Penggugat (Xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxx);-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan;-----

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil, lalu sidang ditunda untuk



melaksanakan mediasi, kemudian para pihak memilih mediator yang bernama Dra. Hj. ERNAWATI;-----

Bahwa, berdasarkan Laporan hasil mediasi tanggal 19 Juli 2012 ternyata usaha mendamaikan para pihak oleh Mediator gagal, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 26 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar;-----
- Bahwa Tergugat dikatakan membawa kabur uang pinjaman di Bank Mandiri sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh jut) tidak benar, karena uang tersebut dipakai usaha Kedai Kopi bersama dengan Penggugat, untuk membayar hutang-hutang dan untuk membeli sepeda motor Vario, sekarang motornya dipegang Penggugat;-----
- Bahwa masalah hutang di Bank Mandiri sudah selesai secara kekeluargaan;---
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat tersebut;-----

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pkoknya sesuai dengan jawabannya;-----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. SURAT :

1. Fotokopi KTP An Penggugat Nomor : 3326125005890001 tanggal 18 Juni 2007 yang dikeluarkan A.n Bupati Camat Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 430/39/XI/2011 tanggal 18 Nopember 2011, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan,, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

II. SAKSI :

1. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2011, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan selama selama 4 bulan, dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, adapun penyebabnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tahu pada bulan April 2012 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Baros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;---
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah menghadirkan saksi yaitu:

1. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi ipar Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2011, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan selama selama 4 bulan, dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat tidak mau akur dengan orang tua Tergugat;-----



- Bahwa saksi tahu pada bulan Mei 2011 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Baros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;--
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa Penggugat didepan sidang menyatakan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 26 Juli 2012 ia dalam keadaan suci;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo Majelis Hakim telah mendamaikan dan telah dilakukan prosedur mediasi oleh mediator Dra. Hj. ERNAWATI, Hakim Pengadilan Agama Kajen dan mediator telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 19 Juli 2012 yang pada pokoknya mediator telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatan cerainya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2012 telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menurut Penggugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kredit di Bank sebanyak 50 Juta dengan jaminan sertifikat rumah milik Penggugat, Tergugat tidak bisa setor, sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang ini sekurang-kurangnya selama 2 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Penggugat tidak pernah akur dengan orang tua Tergugat, dan masalah kredit di bank Mandiri, sudah diselesaikan secara kekeluargaan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama (xxxxx dan xxxxx) Keterangan saksi mana disampaikan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil



gugatan Penggugat dan para saksi telah mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan meteriel suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis telah dapat menemukan adanya fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut Penggugat disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat Tergugat kredit di Bank sebanyak 50 Juta dengan jaminan sertifikat rumah milik Penggugat, Tergugat tidak bisa setor, sedangkan menurut Tergugat penyebabnya Penggugat tidak pernah akur dengan orang tua Tergugat, sedangkan maslah kredit di Bank Mandiri sudah diselesaikan secara kekeluargaan, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah sekurang-kurangnya selama 1 tahun 1 bulan, dan selama hidup berpisah tersebut telah tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga walaupun upaya untuk mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan sedemikian rupa baik oleh Majelis ataupun oleh para saksi namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga dan hati kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah "apabila Pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah maka berarti hati kedua belah pihak (suami dan isteri) telah pecah pula, sehingga ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 beserta



penjelasannya, Jo, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Sehingga berdasar pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor dua cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum sebagaimana yang tercantum dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaikhi Al Majdi terdapat abstrak hukum bahwa dalam perkara gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talaknya suami kepada isteri dengan talak satu ba'in sughro. Dengan demikian, Majelis Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomo 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Penggugat;-----

Mengingat, segala perturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berberkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan jatuh talak bain sughro Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dan KUA Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. KHAERUDIN

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 216.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)